



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1998
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DI BIDANG INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, ditunjang oleh industri yang mampu menjadi penggerak utama industrialisasi nasional yang efisien, berdaya saing tinggi di pasar regional dan global;
 - b. bahwa untuk mewujudkan industri nasional yang diinginkan, diperlukan struktur industri yang kokoh dengan didukung sarana dan prasarana industri yang memadai yang dibangun melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa untuk lebih mempercepat langkah-langkah pembangunan industri yang kokoh perlu dilakukan restrukturisasi dan pengembangan industri dirgantara, industri maritim, industri alat transportasi darat, industri elektronika dan telekomunikasi, industri bahan dasar, industri peralatan dan permesinan, industri energi dan industri bio-teknologi, sehingga mampu berproduksi secara terpadu dan saling menunjang dalam rangka menghadapi era liberalisasi perdagangan dan memantapkan kemandirian industri nasional;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bergerak di bidang industri;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI.

BAB I
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bergerak di bidang industri, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PERSERO

Pasal 2

Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk:

- a. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
- b. melakukan kegiatan usaha penyediaan barang dan jasa di bidang industri dirgantara, industri maritim, industri alat transportasi darat, industri elektronika dan telekomunikasi, industri bahan dasar, industri peralatan dan permesinan, industri energi dan industri bio-teknologi;
- c. menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

BAB III
MODAL PERSERO

Pasal 3